
	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN KERJA SAMA

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Siti Komalasari, S. Sos., M.Si.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	H. Asep Ramdan Hidayat, Drs. M.Si.	Wakil Rektor III		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi :


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

### Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Dalam implementasi proses kerja sama perguruan tinggi tidak hanya ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang andal dan kompeten, tetapi perlu juga didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Sehingga keberlanjutan dan pengembangan kerja sama perguruan tinggi di masa depan bisa semakin baik dan hasilnya semakin bagus. Hal sederhana yang mendasari proses kerja sama dilihat dari sarana prasarana, yaitu mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pun membutuhkan sarana prasarana dan implementasi hasil kerja sama untuk mendukung dan menunjang pengembangan perguruan tinggi. Bahkan, untuk mencapai Visi,

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

Misi, dan Tujuan suatu perguruan tinggi memerlukan sarana prasarana agar bisa menyesuaikan dengan *output* dan kebutuhannya.


Sarana prasarana dalam kerja sama berguna untuk memfasilitasi sumberdaya manusia yang menjalankan dan mengelola kerja sama. Selain itu sarana prasarana haruslah yang sesuai standar, agar mengikuti perkembangan industri dan IPTEK termasuk di dalamnya sistem informasi.

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama
4. Kepala Bagian Kerja sama
5. Kepala Bagian Umum
6. Kepala Bagian Sarana Prasarana

### 4. Definisi Istilah

1. Kerja Sama adalah kesepakatan Rektor Universitas Islam Bandung dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Rektor dengan kementerian/lembaga, Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Perjanjian Kerja Sama (MoU) adalah bukti tertulis yang menunjukkan adanya keinginan dari dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi.
5. Kerja sama penjaminan mutu merupakan kerja sama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Kerja sama penelitian dan PkM merupakan kerja sama di bidang penelitian dan PkM dengan lembaga penelitian dan PkM, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
7. Kerja sama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antarinstansi akademik, baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerja sama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antarinstansi akademik, baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

9. Sistem informasi kerja sama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerja sama.
10. Sarana Prasarana merupakan fasilitas untuk mendukung terlaksananya proses kerja sama sejak perencanaan hingga implementasi.

### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian


NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Universitas Islam Bandung menjamin adanya sarana prasarana yang menunjang kelembagaan kerja sama	Tersedianya sarana prasarana untuk Kelembagaan Bidang Kerja Sama untuk dalam dan luar negeri
2	Universitas Islam Bandung menjamin adanya desain kurikulum di tingkat prodi yang mendukung untuk sarana prasarana kerja sama baik dalam maupun luar negeri	Tersedianya kurikulum di prodi yang mendukung untuk kerja sama dalam dan luar negeri

### 6. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan Standar Sarana Prasarana Kerja Sama
2. Rektor mengangkat Seorang Kepala Bagian Kerja Sama di bawah koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.
3. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama dan Kepala Bagian Kerja Sama untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait Standar Sarana Prasarana Kerja Sama.
4. Rektor menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama mendelegasikan ke Kepala Bagian Kerja Sama untuk membuat suatu perencanaan dan alur proses kerja sama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerja sama.

### 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Statuta Universitas Islam Bandung
2. Pedoman Akademik Universitas Islam Bandung.
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pengelola (SOTK) Universitas Islam Bandung Revisi Tahun 2019.
5. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Bandung.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KERJA SAMA</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

6. Pedoman atau SOP penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana.

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 159.a/C.01/Rek/IX/2015 tentang Buku Panduan Kerjasama Universitas Islam Bandung Tahun 2015.

